



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Raya Lintas Timur Km 35 Indralaya Ogan Ilir Kode Pos 30662 Telepon (0711) 581376
Email dpmptsp@oganilirkab.go.id Website dpmptsp.oganilir.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN ILIR**
Nomor : 503/ 051/SD/DPMTSP.III/2022

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU ALIF RANTAU PANJANG
DESA RANTAU PANJANG KECAMATAN RANTAU PANJANG KABUPATEN OGAN ILIR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

- Menimbang :**
- Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420/2308/SD/D.Dikbud Kab.OI/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Rekomendasi Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Alif Rantau Panjang Desa Rantau Panjang Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir;
 - Bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap surat permohonan dan kelengkapan dokumen yang dilampirkan untuk melakukan kegiatan operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Alif Rantau Panjang Desa Rantau Panjang Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir, telah memenuhi syarat yang diperlukan sehingga kepada Sekolah Dasar Islam Terpadu Alif Rantau Panjang Desa Rantau Panjang Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir dapat diberikan Izin Operasional Sekolah;
 - Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, Perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
 - Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
 - Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 018/C/Kep/1983 Tanggal 23 Februari 1993;
 - Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1839/C.C2/TU/2009 Tanggal 23 April 2009 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 2);
 - Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) kepada :
- Nama Lembaga : **SD ISLAM TERPADU ALIF RANTAU PANJANG**
Jenis Pendidikan : Sekolah Dasar
Kelurahan / Desa : Rantau Panjang
Kecamatan : Rantau Panjang
Kabupaten : Ogan Ilir
Pemimpin Lembaga : Ermawati, S.Pd
- KEDUA :** Surat Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) ini berlaku Selama Sekolah Dasar (SD) tetap menjalankan kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang
- KETIGA :** Pemegang izin :
- Wajib menyelenggarakan Kegiatan Sekolah Dasar Islam Terpadu Alif Rantau Panjang Desa Rantau Panjang Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir.
 - Wajib mentaati peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian hari.
 - Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Indralaya

Pada tanggal, 20 - 12 - 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Ilir,



MUHAMMAD RIDHON, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 196502021986111002

DPMTSP